

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada umumnya, terdapat dua sumber penerimaan atau pendapatan suatu negara yang kemudian menjadi modal pembiayaan bagi pengeluaran pemerintahan dan pembangunan di suatu negara, yaitu penerimaan yang berasal dari pajak dan penerimaan selain dari pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat vital bagi keberlangsungan kehidupan bernegara, karena pajak termasuk sumber pendapatan negara untuk membiayai pembangunan nasional dan sistem pemerintahan agar berjalan dengan baik. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi suatu negara termasuk di dalamnya kepatuhan membayar pajak. Hal ini dikarenakan ketika terdapat pertumbuhan perekonomian, pendapatan masyarakat secara keseluruhan pun akan mengalami peningkatan sehingga berimbas kepada meningkatnya kemampuan masyarakat dari segi finansial untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

Mengingat dana yang terhimpun oleh negara tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum seperti pembenahan infrastruktur, pengadaan fasilitas umum, belanja negara, pembayaran gaji pegawai negara, dan sebagainya. Maka penerimaan bersumber pajak secara tidak langsung memiliki tujuan untuk menyejahterakan rakyat. Menurut Soemitro, SH (dalam Mardiasmo, 2013), “pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu kontribusi

wajib atas negara yang dibebankan kepada orang atau badan yang bersifat memaksa menurut Undang-Undang, dengan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Karena pentingnya peran pajak dalam memberikan kontribusi dana kepada negara, hal itu menjadikan pajak sebagai cerminan masyarakat yang bergotongroyong dalam menanggung biaya negara sebagaimana diatur oleh perundang-undangan. Pajak juga digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang ditulis oleh Cecil Pigou (1980) dalam karyanya *Economic of Welfare* bahwa retribusi adalah salah satu komponen yang membangun kesejahteraan ekonomi.

Menurut penggolongan yang didasarkan oleh lembaga pemungutannya di Indonesia, sumber dari penerimaan pajak dibagi lagi menjadi dua yakni pajak daerah dan pajak pusat. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota yang diperuntukkan bagi pembiayaan rumah tangga daerah. Pajak daerah antara lain meliputi pajak hotel restoran (PHR), pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak hiburan, pajak bahan bakar dan pajak reklame, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Adapun yang disebut pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintahan pusat guna membiayai rumah tangga negara, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak yang mana berada dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pajak pusat meliputi pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPn; PPn-BM), pajak penghasilan (PPh), bea materai, pajak bumi dan bangunan (PBB), bea masuk, pajak ekspor dan cukai. Seluruh penerimaan pajak yang berasal dari

pajak pusat maupun pajak daerah, pada dasarnya akan digunakan untuk membiayai segala kebutuhan pemerintah serta pembangunan nasional.

Selanjutnya penerimaan lain yang diperoleh negara adalah penerimaan yang bukan berasal dari pajak. Menurut Undang-Undang no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), PNPB adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Adapun beberapa contoh penerimaan yang termasuk dalam penerimaan non-pajak adalah keuntungan perusahaan negara, retribusi, denda dan sita, pinjaman dari negara lain, hibah, sumbangan, hadiah, penyelenggaraan undian berhadiah, penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam (migas), pelayanan oleh pemerintah, pengelolaan kekayaan negara dan lain-lain bersifat fluktuatif, oleh karena itu satu-satunya hal yang dapat diandalkan pemerintah dewasa ini adalah penerimaan dari sektor perpajakan (Kiryanto, 2000).

Dibutuhkan keseimbangan yang dinamis dan proporsional antara belanja negara dan anggaran pendapatan sehingga pelaksanaan proses pembangunan berjalan dengan baik dan lancar. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait realisasi penerimaan negara pada tahun 2011-2017, sektor perpajakan mendominasi cukup signifikan dari total penerimaan APBN apabila dibandingkan dengan sumber penerimaan selain pajak. Hal tersebut dapat diketahui dari persentase penerimaan pajak yang tidak pernah berada dibawah 72% selama periode 7 tahun tersebut, sedangkan penerimaan bukan pajak hanya memiliki persentase rata-rata 23% dari total penerimaan negara selama periode 2011 sampai 2017 lalu. Hal ini cukup membuktikan bahwa sektor perpajakan

menjadi sumber yang cukup berperan dalam membiayai pembangunan di Indonesia.

Dari uraian di atas, kita bisa mengetahui seberapa penting penerimaan pajak bagi kesejahteraan sebuah negara, karenanya, pemerintah-dalam hal ini Direktorat Jenderal (DitJen) Pajak-telah melakukan beberapa upaya guna meningkatkan penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan. Salah satunya adalah dengan melakukan reformasi pajak dengan tujuan menyederhanakan sistem perpajakan yang telah berjalan agar wajib pajak lebih mudah melakukan kewajiban perpajakannya, adapun penyederhanaan tersebut meliputi tarif pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan sistem pemungutan pajak itu sendiri. Selain itu pemerintah juga melakukan upaya peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar dan aktif, memperluas objek-objek yang dikenai pajak, meningkatkan nilai tarif untuk pajak-pajak tertentu, memperketat pengawasan terkait pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak, dan lain sebagainya.

Setelah pemerintah melakukan reformasi di sektor perpajakan pada tahun 1983, *self-assessment system* (menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri) mulai diberlakukan dan menggantikan sistem sebelumnya yaitu *official-assessment system*, dimana aparat pajak pemerintah (fiskus) memiliki wewenang dalam mengatur jumlah pajak terutang yang dikenakan kepada wajib pajak (WP). Dalam sistem tersebut, pihak fiskus masih cukup dominan untuk menghitung dan menetapkan utang pajak. Berbeda halnya dengan *self-assessment system*, sistem ini lebih mempercayakan WP baik dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Pemberlakuan sistem terbaru ini membutuhkan keaktifan wajib pajak serta pemahaman yang baik mengenai teknis

penghitungan pajak mengingat pemerintah tidak ikut andil menentukan jumlah pajak dan keterlibatannya sebatas mengawasi agar proses tersebut tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan. Penerapan *self-assessment system* ini sangat bertumpu pada kejujuran dan kesadaran para wajib pajak seiring dengan meningkatnya resiko terjadinya kecurangan maupun ketidaksesuaian dalam penentuan besarnya jumlah pajak. Sistem ini dapat aktif diberlakukan secara efektif dalam suatu negara apabila setiap individu telah membentuk suatu kondisi kepatuhan secara sukarela tanpa adanya unsur keterpaksaan dari pihak manapun (Agustiantono, 2012).

Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak menjadi hal yang krusial dalam pemungutan pajak itu sendiri. Asas perpajakan adalah salah satu kurangnya kemauan masyarakat membayar pajak, maksudnya adalah ketika masyarakat merasa hasil penarikan dana pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh WP itu sendiri. Beberapa program pemerintah seperti pendidikan, sosialisasi dan sebagainya agaknya kurang memberi perubahan yang cukup signifikan dalam membentuk dan meningkatkan kesadaran WP dalam melakukan kewajiban perpajakannya, seperti jalan-jalan umum yang terasa halus, pembangunan dan renovasi sekolah-sekolah negeri, pusat-pusat kesehatan, sistem irigasi publik yang memadai, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya (Hardianingsih, 2011). Pada umumnya masyarakat sendiri memiliki kecenderungan untuk enggan membayar pajak. Hal ini dikarenakan mereka tidak mengetahui secara konkret perwujudan atas imbalan dari uang yang mereka bayarkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Widayati dan Nurlis, 2010).

Disamping *self-assessment system*, Indonesia juga menganut sistem lain dalam menghimpun dana perpajakan, yaitu *withholding system*. Konsep dasar dari *withholding system* adalah wewenang yang diberikan penuh kepada pemberi kerja untuk memungut atau memotong pajak yang terutang. Pemberlakuan sistem ini bertujuan untuk mengurangi risiko yang timbul dari *self-assessment system* karena *withholder* sebagai pihak ketiga yang dipercayakan oleh peraturan perundang-undangan untuk menghitung, memungut atau memotong serta membayar pajak atas penghasilan ke kas negara, bukan wajib pajak maupun pegawai pajak. Setiap akhir tahun, pajak yang telah dipungut atau dipotong tersebut akan menjadi kredit pajak bagi wajib pajak tersebut dimana akan diperhitungkan kembali oleh wajib pajak dengan melampirkan bukti pemungutan atau pemotongan yang diberikan oleh *withholder*. Bagaimanapun setiap sistem memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Semua dapat dengan baik digunakan jika individu yang menjalankannya penuh kejujuran dan bertanggungjawab.

Kajian mengenai hal ini penting untuk dilakukan agar kedepannya negara dapat terus meningkatkan kepatuhan WP yang kemudian berimbas kepada kenaikan kas negara yang berasal dari penerimaan di sektor perpajakan sehingga negara bisa lebih mengoptimalkan lagi kerjanya untuk melakukan pembangunan di negara ini. Beberapa kemungkinan yang menjadi faktor dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara diantaranya persepsi atas kesadaran membayar pajak, persepsi atas pelayanan petugas pajak (fiskus), persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, dan persepsi atas kemajuan teknologi.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa adanya tindakan pemaksaan (Jatmiko, 2006). Persepsi atas kesadaran membayar pajak mengacu pada keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. (Widayati dan Nurlis, 2010). Persepsi atas pelayanan fiskus adalah cara petugas dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Arum, 2012). Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan adalah sebuah proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, pendapat, penilaian, menafsirkan sebuah keadaan mengenai seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) sistem perpajakan yang telah tercapai (Sutari, 2013). Persepsi atas kemajuan teknologi adalah kesan wajib pajak mengenai kecepatan dan kemudahan proses perpajakan menggunakan teknologi informasi. (Karunan, 2014).

Penelitian terkait analisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP dalam memenuhi kewajibannya untuk melaporkan dan membayar pajak telah cukup banyak meskipun bahkan dengan variabel yang sama tidak semuanya memberi hasil yang sama. Dengan menambahkan satu variabel independen yaitu kemajuan teknologi seperti pengimplementasian *e-SPT*, *e-filing*, *e-banking*, dan *e-Billing* yang pada prinsipnya akan meningkatkan keamanan data, memudahkan, serta mengurangi biaya operasional yang mungkin timbul, memotivasi penulis untuk meneliti kembali terkait faktor-faktor apa saja yang memberikan pengaruh terhadap kepatuhan WP yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk karya tulis Skripsi

dengan tema **“Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi di Wilayah KPP Pratama Grogol Petamburan, Jakarta Barat)”**

Isu yang menjadi pemicu penelitian kali ini adalah masih tingginya tingkat ketidakpatuhan wajib pajak, dapat dilihat dari kenaikan persentase wajib pajak badan kurang signifikan dalam tiga tahun terakhir (2015-2017) dimana tahun 2016 kenaikan sebesar 0,3% dan tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 0,2%. Hal ini tidak sejalan dengan gencarnya program sosialisasi pajak yang dilakukan oleh DJP kepada masyarakat melalui iklan, poster, dan program penyuluhan. Oleh karenanya, penelitian atas faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dirasa masih sangat dibutuhkan. Wilayah kerja yang akan menjadi objek penelitian kali ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Grogol Petamburan, Jakarta Barat, mengingat jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP tersebut cukup besar.

Penelitian ini didasari oleh keingintahuan penulis untuk menganalisa faktor apa saja yang sekiranya dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP tersebut. Dengan penambahan satu variabel yaitu kemajuan teknologi, penelitian ini kemudian memiliki rumusan masalah “faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Grogol Petamburan, Jakarta Barat?”. Adapun beberapa variabel yang menjadi pertimbangan akan memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak adalah persepsi atas kesadaran perpajakan, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, persepsi atas kualitas pelayanan petugas pajak (fiskus), serta persepsi atas kemajuan teknologi. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis berhasil merumuskan beberapa pertanyaan yang dapat menjadi *guideline* penelitian kali ini, diantaranya:



1. Apakah persepsi atas kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Grogol Petamburan Jakarta Barat?
2. Apakah persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Grogol Petamburan Jakarta Barat?
3. Apakah persepsi atas kualitas pelayanan petugas pajak (fiskus) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Grogol Petamburan Jakarta Barat?
4. Apakah persepsi atas kemajuan teknologi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Grogol Petamburan Jakarta Barat?
5. Apakah persepsi atas kesadaran perpajakan, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, persepsi atas kualitas pelayanan fiskus, dan persepsi atas kemajuan teknologi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah KPP Pratama Grogol Petamburan Jakarta Barat?

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian kali ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Menganalisa pengaruh persepsi atas kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan WP di wilayah KPP Pratama Grogol Petamburan Jakarta Barat.
- b. Menganalisa pengaruh persepsi atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan WP di wilayah KPP Pratama Grogol Petamburan Jakarta Barat.

- c. Menganalisa pengaruh persepsi atas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah KPP Pratama Grogol Petamburan Jakarta.
- d. Menganalisa pengaruh persepsi atas kemajuan teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan.
- e. Menganalisa pengaruh persepsi atas kesadaran perpajakan, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, persepsi atas pelayanan fiskus, dan persepsi atas kemajuan teknologi secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah KPP Pratama Grogol Petamburan Jakarta Barat.

### **1.3 Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap penelitian yang akan dilakukan dapat berguna dalam menyediakan informasi bagi:

1. Direktorat Jenderal Pajak

Melalui penelitian kali ini, diharapkan dapat menjadi umpan balik bagi KPP setempat secara khususnya, dalam hal ini KPP Pratama Grogol Petamburan Jakarta Barat dan secara umumnya Direktorat Jenderal Pajak terkait faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak, sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari penerimaan di sektor perpajakan; seiring peningkatan yang terjadi pada kepatuhan WP untuk membayar pajak serta bertambahnya angka penduduk di Indonesia.

## 2. Masyarakat

Penulis berharap informasi yang disajikan dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun yang belum terdaftar, terkait urgensi melaksanakan kewajiban perpajakannya. Karenanya, penelitian ini dirasa perlu sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran pajak, mengingat dana yang dikumpulkan dari pajak sejatinya akan kembali kepada rakyat berupa pembangunan fasilitas publik seperti jalan raya, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya.

## 3. Perkembangan Literatur

Penulis berharap penelitian mengenai analisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ini dapat menjadi salah satu acuan untuk perkembangan literatur di masa mendatang.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sebagai gambaran umum atas penelitian yang akan dilaksanakan, penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri atas informasi terkait pembahasan yang ditulis di setiap bab pada skripsi ini.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Beberapa unsur yang terkandung pada bab ini mencakup latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan penelitian ini.

## BAB II KAJIAN LITERATUR

Bab ini memuat landasan teori yang digunakan sebagai pendekatan permasalahan yang akan diteliti. Disamping itu, dipaparkan juga hasil-hasil penelitian yang terdahulu dalam area yang serupa.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang variabel-variabel penelitian yang digunakan, penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber data yang diolah, teknik pengumpulan data, metode analisis data, hipotesis, serta kerangka pemikiran yang disajikan dalam penelitian kali ini.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil dari analisis penelitian yang telah dilakukan, terdiri dari pengujian hipotesis serta penjelasan hasil yang didapat dari penelitian. Hasil penelitian dipaparkan secara verbal dengan kata-kata serta secara matematis dalam bentuk angka-angka.

## BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab yang mendahuluinya, implikasi atas penelitian serta saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya.